



Pola Pembiayaan Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Tanjung Balai

Humaidi Sitompul¹, Marliyah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Email : humaidisitompul2019@gmail.com¹, marliyah@uinsu.ac.id²

Abstract. *Cooperatives are one of the vessels used by a large part of society in the development of economic activity. In addition to economic activity, the foundations and principles in cooperatives are a reflection for Indonesians in the family system. The purpose of this study to determine whether such a cooperative can be said to participate in building the community economy in Tanjung Balai City should be studied and observed in more depth. As for this type of research, it is a descriptive qualitative research. This means that the researcher tries to provide a view and an overview while the researcher will directly plunge into the public through the process of field observation, in-depth interview (in-depth interview) as well as face-to-face and discussion. The data collection technique in this study uses observation, interview, and documentation techniques with researchers as key instruments that are always directly involved in all research processes.*

Keywords: Roles, Cooperatives, Financing

Abstrak. Koperasi merupakan salah satu wadah yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat dalam pengembangan kegiatan ekonomi. Selain untuk berkegiatan ekonomi, landasan dan prinsip dalam koperasi merupakan cerminan bagi masyarakat Indonesia dalam system kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah koperasi tersebut bisa dikatakan ikut andil dalam membangun ekonomi masyarakat di Kota Tanjung Balai haruslah dikaji serta diamati dengan lebih mendalam. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Artinya peneliti berusaha memberikan pandangan maupun gambaran sekaligus peneliti akan langsung terjun kepada masyarakat melalui proses observasi lapangan, in-depth interview (wawancara mendalam) maupun tatap muka dan diskusi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan peneliti sebagai instrumen kunci yang selalu terlibat langsung dalam segala proses penelitian.

Kata kunci: Peran, Koperasi, Pembiayaan

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara dapat diketahui dari sisi pendapatan, kesejahteraan, dan kesehatan dalam suatu negara. Kesejahteraan dalam suatu negara sangat penting untuk di berikan. Alasannya, jika suatu negara tidak sejahtera maka perkembangan dan peningkatan terhadap negara tersebut tidak akan terjadi. Jika suatu negara sehat dan sejahtera maka pendapatan dalam suatu negara meningkat. Bila pendapatan suatu negara meningkat mengalami perubahan serta perkembangan maka masyarakatnya akan sejahtera dan sehat. Pendapatan suatu negara dapat berbentuk kas. Jika kas suatu negara meningkat maka pembangunan yang mencakup terhadap negara tersebut dapat dilakukan. Secara matematis dan realistis, hakikat perekonomian Indonesia terletak pada sektor ekonomi mikro. Sektor ekonomi mikro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indonesia pertumbuhan ekonomi. Terbukti, pada saat krisis ekonomi Asia 1998 dan krisis global 2008, Krisis ekonomi menjadi modal yang

menopang kokohnya perekonomian Indonesia. Dampak negatif dari krisis ekonomi tidak mampu menghancurkan fondasi dasar perekonomian Indonesia yang ditopang oleh sektor ekonomi mikro Pada bulan Agustus tahun 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan yang dilaksanakan di Jawa Barat. Hasil lokakarya dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional ke-4 di Jakarta. Setelah beberapa kajian dan proses berlangsung, maka pada tanggal 1 Mei 1991 didirikanlah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada Undang-undang nomor 7 tahun 1992, DPR mencantumkan landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, namun belum dibuat secara rinci landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkannya. Pada tahun 1998, DPR menyempurnakan UU nomor 7 tahun 1992 menjadi Undang-undang nomor 10 tahun 1998. Dalam undang- undang tersebut dijelaskan bahwa terdapat dua system dalam perbankan tanah air, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Syariah. Di Indonesia, koperasi konvensional menempati jumlah terbesar dibandingkan koperasi syariah. Pada koperasi konvensional masih memberikan kepentingan kepada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi, dan rendahnya tingkat kejujuran dari pengelola koperasi karena adanya persekongkolan antar pengelola yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat sebagai nasabah. Hal ini dikarenakan koperasi konvensional masih menggunakan akad yang cenderung bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, dll. Oleh karena itu, pendirian koperasi syariah merupakan jawaban praktis atas permasalahan yang terjadi. Koperasi syariah adalah jenis usaha bersama yang terdiri dari orang perseorangan atau 333 badan hukum, dengan sistem kekeluargaan yang dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Menurut Peraturan Menteri UMKM No. 35.3.Per/M.KUMKM/X/2007, yang dimaksud dengan Koperasi Syariah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan tabungan sesuai dengan pola Syariah.

Sebagai seorang muslim dalam semua aktivitasnya harus memastikan kehidupan dirinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam kehidupan pengembangan ekonomi. Dengan demikian dalam menjalankan badan usaha koperasi sudah selayaknya setiap muslim menerapkan pola syariah pada setiap aktivitas koperasi berdasarkan prinsip syariah. Koperasi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki ciri utama, yaitu kerjasama anggota dengan tujuan mencapai kesejahteraan hidup bersama. Berdasarkan pengertian ini koperasi merupakan badan usaha

dalam bentuk persekutuan yang di dalamnya terdapat kegiatan di bidang ekonomi. Dalam koperasi berlaku kaidah fiqih yang menyatakan bahwa pokok asal dalam muamalah adalah ibaahah atau dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan. Sehingga badan usaha koperasi dapat melakukan operasional, usaha atau kegiatan secara dinamis sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang difahami dalam menerapkan pola syariah dalam badan usaha koperasi seperti tujuan, fungsi, prinsip, karakteristik dan produk atau pun jenis usaha.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Artinya peneliti berusaha memberikan pandangan maupun gambaran sekaligus peneliti akan langsung terjun kepada masyarakat melalui proses observasi lapangan, in-depth interview (wawancara mendalam) maupun tatap muka dan diskusi. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahamai fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam penelitian ini digunakan sumber data yang berasal dari dua sumber berbeda, yaitu: Data Primer, Data primer berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan perkataan dari pihak-pihak yang terikat dengan masalah yang diteliti. Data primer merupakan data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak yang diteliti, yaitu peranan pembiayaan koperasi syariah terhadap masyarakat Kota Tanjung Balai. Adapun sumber data primer yang dimaksud adalah observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mudharabah

Dalam kegiatan akad mudharabah penentuan bagi hasil dilakukan setelah Mudharib mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Pembagian hasil usaha dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan berdasarkan penentuan bagi hasil . hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara peneliti dengan anggota pembiayaan mudharabah di Koperasi syariah Aisyiyah Barakah. Penentuan Nisbah Bagi Hasil berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam penentuan bagi hasil antara nasabah dengan pihak koperasi syariah dalam kegiatan akad Mudharabah dengan ketentuan yaitu 30% ke pihak koperasi syariah Aisyiyah Barakah yang bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal)

selanjutnya 70% ke nasabah yang bertindak sebagai pengelola modal (mudharrib). Sebagai contoh apabila anggota mendapat keuntungan Rp 10.000,- dalam sehari maka lembaga mendapat bagian Rp 3.000,- dan untuk anggota berhak mendapat Rp 7.000,- sesuai dengan akad yang ada. Apabila pada hari itu anggota tidak melakukan aktivitas usaha maka anggota tidak ditarik bagi hasil bahkan walaupun anggota menjalankan aktivitas usaha/ dagang dan tidak mendapatkan keuntungan dari usahanya pada hari itu maka lembaga tidak mengambil bagi hasilnya. Koperasi juga menyiapkan tas kecil untuk anggota yang mengikuti akad bisnis dengan tujuan supaya bisa menyisihkan keuntungan/ bagi hasil yang diperoleh setiap hari. Nasabah mendapatkan bagi hasil yang lebih banyak daripada shahibul maal dikarenakan nasabah yang bertindak sebagai pengelola modal, yang bertugas menyiapkan barang, membeli bahan pokok, memproduksi barang sehingga barang yang sudah jadi sampai masuk ke pemasaran itu merupakan tugas nasabah. Sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak koperasi yang hanya bertugas menyiapkan modal atau dana. (Sunardi, S.Pd, 2021)

Analisis Prosedur dan Jangka Waktu untuk Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Syariah

Dalam melakukan kegiatan akad bisnis mudharabah, penetapan jangka waktunya tergantung dari kesepakatan antara pihak koperasi dan nasabah ketika melakukan ijab Kabul penerimaan pembiayaan mudharabah tersebut. Penetapan jangka waktu menurut hasil wawancara dengan nasabah yang mengambil akad bisnis Mudharabah. Terkait jangka waktu penetapan untuk pembiayaan mudharabah di koperasi syariah Aisyiyah Barakah Tanjung Balai. Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad mudharabah untuk menjadi anggota baru harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dari pihak koperasi syariah salah satunya uji kelayakan. Uji kelayakan merupakan proses wawancara kepada masyarakat/warga setempat tentang kepribadian baik itu tentang keluarga, kondisi rumah, apa yang dimiliki, ada atau tidaknya hutang piutang dan lainlain. Pada intinya tujuan dari uji kelayakan ini adalah untuk mengetahui layak atau tidaknya untuk menjadi anggota di koperasi syariah Aisyiyah Barakah khususnya di akad pembiayaan mudharabah. Dalam kegiatan akad mudharabah jangka waktunya selama 2 sampai 3 bulan dan maksimalnya 5 bulan. Besarnya profit tergantung kesepakatan dan kemampuan dan hasil dari anggota yang meminjam. Pada saat tanggal jatuh tempo, semua sudah dikembalikan dengan margin dan bagi hasil yang telah disepakati. Untuk mengantisipasi anggota apabila pada saat tanggal jatuh tempo tidak bisa mengembalikan sesuai dengan yang diberikan oleh pihak koperasi syariah, maka koperasi syariah mewajibkan anggota untuk menabung di tabungan mitra usaha. Hal ini

dilakukan apabila nantinya ketika pada saat pengembalian dana uangnya tidak cukup, maka dari tabungan itu akan dipotong sesuai dengan sisa yang belum dikembalikan sehingga meringankan mitra usaha itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam kegiatan akad mudharabah laporan keuangan usaha sangatlah penting, karena dari laporan keuangan tersebut nasabah bisa mengetahui berapa jumlah keuntungan maupun kerugian, apakah ada peningkatan dari usahanya atau lebih cenderung mengalami kerugian. Akan tetapi dalam hal ini koperasi syariah tidak mewajibkan nasabah untuk membuat laporan keuangan usahanya mengingat kondisi anggota yang memiliki pendidikan rendah, yang tidak memungkinkan untuk membuat laporan keuangan. Maka koperasi syariah Aisyiyah Barakah Tanjung Balai memberikan keringanan untuk tidak membuat laporan keuangan. Jika nasabah memiliki pendidikan yang tinggi, maka diharuskan untuk membuat laporan keuangan terkait usaha yang dijalankan. (Sobarna, N. 2022)

Solusi yang Dilakukan Pihak Koperasi Syariah Apabila Anggota Pembiayaan Mudharabah

Mengalami Kerugian Dalam melakukan kegiatan akad mudharabah maka kerugian ditanggung oleh koperasi syariah yang berperan sebagai pemilik dana. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh anggota yang berperan sebagai pengelola karena kesalahan yang dilakukan secara sengaja, atau menyalahi perjanjian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh anggota. Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa apabila dalam akad bisnis mudharabah mengalami kerugian, maka koperasi syariah akan menganalisa terlebih dahulu apa penyebab dari kerugian tersebut. Pertama apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kondisi cuaca yang buruk, harga bahan pokok meningkat atau dikarenakan ada bencana alam, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh koperasi yang berperan sebagai pemberi modal. Selanjutnya apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian nasabah itu sendiri, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh nasabah. (Ahyar Harianto, 2023)

Analisis Produk Akad Mudharabah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain atau sesama manusia. Ada yang memiliki harta yang lebih namun tidak memiliki waktu dan keahlian untuk mengelola serta mengembangkan harta yang dimilikinya. Kemudian ada juga yang memiliki keahlian dalam mengelola namun terhalang oleh modal yang tidak mencukupi. Berkumpulnya dua jenis orang tersebut diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah dalam pengembangan harta dan skill kemampuan yang mereka miliki untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Adanya berbagai pembiayaan dalam

berbagai usaha diharapkan seorang nasabah yang kekurangan dana dapat terpenuhi kebutuhannya dari pihak yang kelebihan dana yaitu koperasi syariah Aisyiyah Barakah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan adalah ketika kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok yang meliputi makanan, minuman, pakaian, kesehatan pendidikan mampu terpenuhi dan mampu membiayai anak sekolah mulai dari biaya seragam sekolah, alat-alat tulis dan uang jajan sekolah anak. Hal ini sesuai dengan penjelasan Warknum Sumito tentang tujuan ekonomi islam yang salah satunya adalah tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makanan, minuman, pakaian, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem Negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil di bidang ekonomi. Kesejahteraan nasabah yang mengambil akad mudharabah dapat dilihat dari segi kemampuan untuk membiayai anak-anak untuk bersekolah, mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak adanya hutang. Karena dalam pertemuan majelis yang dilaksanakan tiap minggu, sebelum nasabah menyeter ke petugas koperasi syariah, terlebih dahulu jama'ah atau anggota membuka kegiatan tersebut dengan membaca doa, kemudian selanjutnya membaca ikrar yang dipimpin oleh ketua majelis dan diikuti oleh semua anggota, selanjutnya membaca Asmaul Husna secara berjamaah, selanjutnya membaca doa infak dan diakhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Dari berbagai pernyataan narasumber dapat dijelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat (nasabah) itu tidak diukur dari berapa keuntungan yang didapat, jumlah nominal yang dihasilkan melainkan dari segi kapan dana tersebut dibutuhkan. Pada intinya uang itu ada ketika dibutuhkan dan mampu memberikan solusi kepada nasabah untuk membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut.

Selanjutnya kesejahteraan ekonomi dilihat dari pendapatan nasabah sebelum dan setelah mengambil pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Aisyiyah Tanjung Balai sebagai berikut:

No	Nasabah	Jenis Usaha	Pendapatan perminggu Sebelum	Pendapatan perminggu sesudah
1	Nasabah 1	pedagang	Rp. 300.000	Rp. 700.000
2	Nasabah 2	pedagang	Rp. 300.000	Rp. 650.000
3	Nasabah3	pedagang	Rp. 250.000	Rp. 750.000
4	Nasabah 4	pedagang	Rp. 300.000	Rp. 600.000
5	Nasabah 5	pedagang	Rp. 250.000	Rp. 550.000
6	Nasabah 6	pedagang	Rp. 300.000	Rp. 600.000

Sumber : Data Primer diolah

Dari tabel tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa pendapatan nasabah mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah dari koperasi syariah Aisyiyah

Tanjung Balai. Dari tabel diatas peneliti dijelaskan bahwa kesejahteraan ekonomi anggota dapat diukur dari meningkatnya keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan. Sehingga koperasi syariah Aisyiyah Tanjung Balai dalam melakukan tugasnya sebagai shahibul maal telah sesuai dengan konsep syariah dan sudah berhasil membantu dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota melalui produk akad mudharabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan menganalisis tentang pelaksanaan akad pola pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Aisyiyah Barakah Tanjung Balai terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad serta bagi hasilnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad mudharabah pada koperasi syariah Aisyiyah Barakah memenuhi syarat yang ditetapkan dan memenuhi prosedur pencairan berdasarkan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya dengan tetap mengacu pada konsep keuangan Syariah
2. Adapun mengenai praktik bagi hasil di Koperasi Aisyiyah Barakah sesuai dengan hukum Islam.

SARAN

1. Peran Koperasi Syariah Aisyiyah Barakah sebagai mitra bisnis lebih ditingkatkan lagi untuk mampu meningkatkan jumlah nasabah yang mengambil akad bisnis mudharabah.
2. Pihak koperasi syariah Aisyiyah Barakah hendaknya memberikan bimbingan terkait laporan keuangan untuk setiap anggota pembiayaan supaya keuntungan atau kerugian dari usahanya pun jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Sobarna, N. (2022). Pelatihan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Koperasi Kota Bandung. *E-Coops-Day, Jurnal Ilmiah Abdimas*, 3(1), 81–86.
- Eko Budiarto, Dkk (2021). *APLIKASI POLA GRAMEEN BANK DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF*
(Studi Kasus : Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia). *Rayah Al-Islam, Jurnal Ilmu Islam Vol 5 no 2*, Hal 689-702
- Ahyar Harianto, Dkk (2023). Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Anggota Untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, VOL: 7/NO: 02*, Hal 331-348

- Aam Slamet Rusydiana, Dkk (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 9, Nomor 1 (2018): 1 – 23
- Nabilah, Dkk. ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (STUDI KASUS PADA BMT MUDA DAN KJKS BMT AMANAH UMMAH DI SURABAYA)
- Sunardi, S.Pd, Dkk (2021). PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA KOPERASI SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA (Studi Kasus Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri). *Econetica* Vol. 1 Hal 27 - 34